



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan tunas, potensi penerus perjuangan bangsa harus mendapatkan pemenuhan hak perlindungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di Lingkungan rumah tangga, pendidikan dan masyarakat;
- b. bahwa guna menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu melakukan upaya-upaya perlindungan anak;
- c. bahwa agar upaya – upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 81);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
14. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggung jawab atas anak tersebut.
15. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlakukan, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
16. Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.
17. Eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

18. Penelantaran anak adalah tindakan tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak.
19. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orangtua, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, yang tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana.
20. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya.
21. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
22. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan Eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
23. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
24. Forum anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan yang berperan serta dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik didalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak - hak anak.
25. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
26. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem Pembangunan Kabupaten Rembang yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
27. Ramah Anak adalah Desa / Kelurahan yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak dan serta memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak – hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban;
- l. kerahasiaan korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan :

- a. melakukan upaya untuk pemenuhan hak anak;
- b. mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan melakukan upaya pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. melakukan upaya untuk membangun kabupaten Layak Anak melalui pendekatan Desa Ramah Anak;

- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- e. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. menjamin pemenuhan identitas diri setiap anak.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. melakukan upaya untuk membangun Desa Ramah Anak;
- b. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumber daya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian ketiga Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Bagian Keempat Orang Tua dan Keluarga

Pasal 8

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- e. penguatan ketahanan keluarga melalui 8 fungsi keluarga.

BAB IV

KEWAJIBAN ANAK

Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
 - h. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- (3) Peran Organisasi Masyarakat dan lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing – masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan dan Pengurangan Risiko

Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan data dan informasi tentang Perlindungan Anak;
 - b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak serta peraturan perundang – undangan tentang anak;
 - c. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak;
 - d. mendorong partisipasi anak dalam perlindungan anak melalui Forum anak dan/atau kelompok anak.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak bersama instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Penanganan anak sebagai Korban dan sebagai pelaku

Pasal 12

- (1) Penanganan anak sebagai korban dan sebagai pelaku kekerasan, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, penelantaran dan perlakuan salah lainnya meliputi layanan:
 - a. memberikan pendampingan hukum;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis;
 - c. memberikan pelayanan medicolegal;
 - d. membantu rehabilitasi sosial;
 - e. pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - f. menyiapkan anak sebagai korban, keluarga korban dan masyarakat, mengupayakan identitas dan hak asuh, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Sipil

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya pemenuhan akte kelahiran bagi setiap anak.
- (2) Masyarakat, orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kelahiran.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Asuh

Pasal 14

- (1) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat beralih pada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Keluarga dan orang tua bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Anak yang menyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa (di sekolah inklusif) dan pendidikan khusus.
- (3) Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi hak – haknya guna memperoleh pendidikan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Khusus

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus terhadap anak.

- (2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban Kekerasan;
 - e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB VII

FORUM ANAK

Pasal 18

- (1) Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan forum anak dapat berasal dari :
 - a. bantuan anggaran dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Rembang dan Pemerintah desa.
 - b. iuran anggota forum anak;
 - c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan perlindungan anak dan lembaga lain non pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi dan kerjasama yang meliputi :

- a. pemberian pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;

- b. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Perindungan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemantauan , evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 22

Setiap penyelenggara usaha khususnya usaha hotel dan sejenisnya, diskotik, kelap malam, usaha bar, usaha karaoke, panti pijat dan warung kopi dilarang memperkerjakan anak dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Desa bertanggung jawab menyediakan dana Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
 - d. Anggaran Pemerintah Desa; dan
 - e. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap perbuatan pidana berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud akan memperoleh sanksi administratif.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt.BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (316/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Kekerasan, eksploitasi dan penelantaran serta Perlakuan salah kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik, tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak anak. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut, maka empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi.

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administrative atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalangnya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.

3. Prinsip Non-diskriminatif

Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi

khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll.

Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.

4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu dikembangkan upaya untuk membangun faktor pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau menghindarkannya dari situasi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat daerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat kabupaten Rembang dalam:

1. kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah serta penelantaran terhadap anak;
2. mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
3. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Rembang meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini, penanganan dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak dasarnya yang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan hak-hak anak" adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki.

Huruf d

Yang dimaksud "perlindungan korban" adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup anak" adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat anak" adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "inklusif" adalah bahwa ruang partisipasi dalam upaya perlindungan kepada korban terbuka bagi semua pihak yang memiliki kepedulian kepada anak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tidak menyalahkan korban" adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf l

Yang dimaksud "kerahasiaan korban" adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Medicolegal" adalah upaya pengumpulan bukti medis untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan..

Huruf c
Rehabilitasi sosial bagi korban dilakukan oleh dinas instansi yang membidangi permasalahan sosial.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6